



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 198 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Mandjena tentang “ mengadakan dan memungut pajak potong hewan “, jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat ke II Mandjena (dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke II Mandjena mengingat surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 30 Djuli 1962 No. Des.63/1/8-162) pada tanggal 3 Oktober 1960 :
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 21 April 1962 No. Des 9/27/4 jang mengusulkan agar supaya Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Mandjena tentang “ mengadakan dan memungut pajak potong hewan “, jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat ke II Mandjena (dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke II Mandjena mengingat surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 30 Djuli 1962 No. Des.63/1/8-162) pada tanggal 3 Oktober 1960 :

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pangawasan di Djakarta,
3. Mentari Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tenggara di Makasar (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Madjene di Madjene (2x),
6. Deparetemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan (BUPP) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Mei 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA

t.t.d

DJUANDA